

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA



OLEH:

CLARA ALFIONITA

502021123

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memproleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS
ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Stara-I Pada Jurusan Hukum/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

CLARA ALFIONITA

502021123

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing 1

Pembimbing II

Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

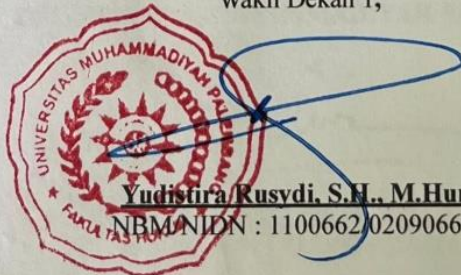
Mona Wulandari, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1,



Yudisfira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS
ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM
PERDATA**



NAMA : CLARA ALFIONITA
NIM : 502021123
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
Pembimbing,

- 1. Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.** (Signature)
- 2. Mona Wulandari, S.H., M.H.** (Signature)

Palembang, Mei 2025

PERSTUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.** (Signature)
- Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum.** (Signature)
- : 2. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.** (Signature)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Stara 1**

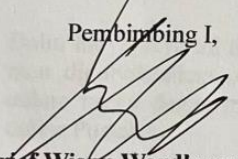
NAMA	CLARA ALFIONITA
NIM	502021123
PROGRAM STUDI	ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA

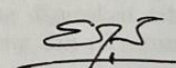
Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak Memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Azief Wisnu Wardhana, S.H., M.H
NBM/NIDN: 19600523/1987031002


Mona Wulandari, S.H., M.H
NBM/NIDN: 862863/0208036302

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Alfionita
Nim : 502021123
Email : claraalfionita7@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS
ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM
PERDATA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di universitas Muhammadiyah Palembang maupun di instansi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025



Clara alfionita

MOTO DAN PERSEMBAHAN

الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا َ الْأَرْضِ فِي الْفَسَادِ تَتَغَى وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ

“dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

(Qs. Al-Qashash :77)

Kupersembahkan Skripsi ini untuk :

1. *Teruntuk “bapak dan ibu tercinta” terimakasih atas segala cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama I ni.*
2. *Buat adikku dan keluarga besarku trimakasih atas doaa dan dukunganya.*
3. *Buat teman-teman seperjuanganku*
4. *Buat almamaterku*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Clara
Nim : 502021123
Tempat, Tanggal Lahir : Ds, Lubuk Dendan, 15 maret 2002
Status : Belum Menika
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Lubuk Dendan, Kec. Mulak Sebingkai
: Kab.Lahat.
No. Telp : 0821-7601-0364
Email : claraalfionita7@gmail.com
No. Hp : 082279506058
Nama Ayah : Hadiansyah
Pekerjaan Ayah : Petani
Alamat : Desa Lubuk Dendan, Kec. Mulak Sebingkai
: Kab. Lahat.
No. Hp : 085783636790
Nama Ibu : Desi Hariani
Pekerjaan Ibu : Petani
Alamat : Desa Lubuk Dendan, Kec. Mulak Sebingkai
: Kab.Lahat.
No. Hp : 085783010221
Wali :



Riwayat Pendidikan*)

TK : -
SD : SD Negeri 15 Mulak Ulu
SMP : SMP Negri 2 Mulak Ulu
SMA : SMK Negri 2 Lahat

Mulai Mengikuti Perkuliahan Program Stara-1 Pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS

ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA

CLARA ALFIONITA

Pewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Dalam praktiknya, permasalahan warisan sering kali menimbulkan sengketa, terutama dalam kasus perkawinan poligami yang tidak diakui dalam sistem hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum istri kedua dalam memperoleh hak waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris dalam perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer berupa KUH Perdata dan putusan pengadilan serta sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata, dalam ikatan perkawinan yang sah istri kedua mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian, menurut ketentuan pasal 852a KUHPerdata, bagian warisan istri kedua tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan pewaris, dan istri kedua juga berhak menerima warisan dari suaminya berdasarkan ketentuan hukum, Dimana istri kedua dan istri-istri berikutnya berhak mendapatkan warisan sejak perkawinan dilangsungkan, ahliwaris dapat diakui selama perkawinan poligami dilakukan sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sudah tercatat di Lembaga pencatat perkawinan. Namun apabila perkawinan tidak tercatat di lembaga pencatat perkawinan, maka istri kedua tidak memiliki hak sebagai ahli waris.

Kata Kunci: *Hak Waris, Istri Kedua, Hukum Perdata, Pewarisan, Poligami.*

ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF THE SECOND WIFE'S
INHERITANCE RIGHTS BASED ON CIVIL LAW
CLARA ALFIONITA

Inheritance is one of the important aspects in civil law that regulates the distribution of a person's inheritance to his/her heirs. In practice, inheritance problems often cause disputes, especially in cases of polygamous marriages that are not recognized in the civil law system. This study aims to analyze the legal position of the second wife in obtaining inheritance rights based on the Civil Code (KUH Perdata) and to analyze court decisions relating to inheritance disputes in polygamous marriages. The research method used in this study is normative research with a statutory approach and a case approach. The data used comes from primary legal sources in the form of the Civil Code and court decisions as well as secondary legal sources in the form of relevant books and journals. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the division of the second wife's inheritance according to civil law, in a valid marriage the second wife gets $\frac{1}{4}$ of the share, according to the provisions of Article 852a of the Civil Code, the second wife's inheritance share may not be more than $\frac{1}{4}$ of the testator's inheritance, and the second wife is also entitled to receive inheritance from her husband based on legal provisions, Where the second wife and subsequent wives are entitled to receive inheritance since the marriage took place, heirs can be recognized as long as the polygamous marriage is carried out in accordance with Law Number 1 of 1974 and has been registered with the Marriage Registration Agency. However, if the marriage is not registered with the Marriage Registration Agency, the second wife does not have the right to be an heir.

Keywords: *Inheritance Rights, Second Wife, Civil Law, Inheritance, Polygamy.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa pembimbing, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Skripsi serta selaku dosen pembimbing Akademik penulis di fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang;

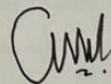
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Untuk Kedua Orang tuaku tercinta, Bapak Hadiansyah dan Ibu Desi Hariani dan tak lupa pula adik saya tersayang Dedek Fransisco dan seluruh keluarga besarku terimakasih atas segala pengorbananya, serta motivasi dan doa yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh yang kalian berikan selama ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas setiap usaha dan keringat yang kalian berikan tiada hentinya, trimakasih bapak dan ibu;
10. Untuk teman-teman yang selalu menemani penulis penulis sepanjang masa perkuliahan, trimakasih atas kesetiaan kalian dari awal sampai saat ini, semoga disetiap Impian dan cita-cita dapat tercapai degan kemudahan serta keberkahan dari Allah SWT.amin;
11. Almamaterku yang tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang adalah tempat Dimana penulis menuntut ilmu.

Semoga sekripsi ini dapat memberikan motivasi serta menfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhir segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Mei 2025

Penulis,



Clara Alfionita

NIM. 502021123

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. TINJAUAN UMUM TENTANG YURIDIS.....	13
1. Pengertian Yuridis	13
2. Sumber- Sumber Hukum dalam Bentuk Materil dan Formil	14
B. Tinjauan Umum Hak Waris	16
1. Pengertian Hak Waris	16
2. Unsur-Unsur Kewarisan dan Hak Waris.....	18
C. Tinjauan Istri Kedua (Poligami)	22
1. Pengertian Istri kedua (Poligami).....	22
2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Poligami.....	23
D. Tinjauan Tentang Hukum Perdata	28
1. Pengertian Hukum Perdata	28

2. Hukum Perdata Materiel dan Formil.....	30
3. Sistematika Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	34
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Pembagian Waris Istri Kedua Menurut Hukum Perdata	37
B. Hak Istri Kedua Dalam Hak Warisan dari Suaminya.	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah tahap puncak dalam hubungan antar individu. Kekuatan pernikahan dapat terlihat melalui ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Ikatan lahir merupakan hubungan yang terlihat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara ikatan batin adalah hubungan yang tidak tampak secara fisik dan lebih berfokus pada aspek psikologis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Tanggung jawab dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi terletak pada suami dan istri. Keluarga merupakan fondasi utama dalam struktur masyarakat, dan suami/istri memiliki kewajiban untuk mempertahankan kebahagiaan serta kelanggengan keluarga tersebut.

Terhadap hak waris istri kedua berdasarkan hukum perdata di Indonesia mencakup analisis mengenai kedudukan hukum istri kedua dalam sistem waris yang

diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan lainnya. Istri kedua yang sah secara hukum berhak memperoleh hak waris jika suaminya meninggal, namun status perkawinan yang sah harus diperhatikan, terutama karena poligami di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yang membatasi praktik tersebut. Porsi waris bagi istri kedua dapat berkurang tergantung pada adanya istri pertama dan harta yang ada, serta penting untuk membedakan antara harta bersama dan harta pribadi dalam pembagian warisan.

Hukum waris atau hak waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris Islam dan hukum waris adat. Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum privat materiil, yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Dalam pembagian warisan menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi pada pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat.¹

Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan dalam arti formil. Hukum perdata dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum materiil mengatur tentang hak dan kewajiban, sedangkan Hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.”²

Hukum perdata (KUHP) memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdata). Di samping itu, Pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPerdata. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentuk undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam

¹ Suhartati Suhartati and Hasriani Hasriani, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin’, *Alauddin Law Development Journal*, 2.3 (2020), pp. 374–88, doi:10.24252/aldev.v2i3.15690.

² Nuansa Aulia, (2014) *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW / Djaja S. Meliala*.-- ed.rev.-- ban rev.-- Bandung hlm 23.

Buku II KUHPerdota. BW Belanda yang baru (NBW) memberi tempat yang khusus untuk Hukum Waris, karena Hukum Waris sebagai hukum harta kekayaan terdiri dari aturan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Hukum Waris ditempatkan dalam Buku 4 NBW. Satu-satunya bidang Hukum Perdata yang belum tersentuh perkembangan atau perubahan oleh undang-undang adalah Hukum Waris.³

Menurut hukum perdata Indonesia, hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami diatur oleh ketentuan yang mengakui status hukum istri kedua yang sah. Istri kedua berhak menerima bagian dari harta warisan setelah suaminya meninggal, meskipun bagian tersebut bisa lebih kecil jika terdapat istri pertama dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam pembagian warisan, perlu dibedakan antara harta bersama, yang diperoleh selama perkawinan, dan harta pribadi, yang dimiliki sebelum menikah. Anak-anak dari istri kedua yang sah juga memiliki hak waris, sementara anak yang tidak sah mungkin tidak memperoleh hak tersebut. Selain itu, suami dapat mengatur pembagian warisan melalui wasiat, yang bisa mempengaruhi hak istri kedua secara signifikan. Oleh karena itu, hak waris istri kedua mengandung kompleksitas terkait dengan status perkawinan dan keabsahan anak.

Hak waris istri kedua secara legal terdapat perhitungan pembagian harta Bersama adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Dalam pasal 190 KHI, yang berbunyi.⁴ “Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-

³ Djaja S. Meliala (2018) *Menurut Kitab Undang-undang, 'Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata'..* – Bandung: Nuansa Auli.

⁴ Muhibbin Dan Abdul Wahid, (2011) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 3. 3.1.

masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 620 K/Ag/2017 dan Nomor 29 PK/Ag/2019: Dalam kasus ini, istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin pengadilan mengajukan klaim atas harta warisan suaminya. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri kedua memiliki legal standing sebagai ahli waris karena tidak ada gugatan pembatalan perkawinan terhadapnya. Pembagian harta bersama ditetapkan sebagai berikut: 1/3 untuk istri pertama, 1/3 untuk istri kedua, dan 1/3 sebagai harta warisan yang kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan.

Latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam diskusi mengenai hak waris di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA BERDASARKAN HUKUM PERDATA**, hak-hak istri kedua diharapkan dapat terwujud keadilan dan penegakan hukum yang lebih baik dalam sistem hukum yang ada, serta dalam praktik sosial yang berlaku di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata?
2. Apakah istri kedua berhak menerima warisan dari suaminya tersebut berdasarkan hukum perdata?

C. Ruang Lingkup

Pada pembahasan ini terfokus pada :

1. Analisis ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai hak waris, khususnya mengenai kedudukan istri kedua sebagai ahli waris.
2. Pembahasan mengenai ketentuan terkait wasiat yang dapat memberikan hak waris kepada istri kedua serta bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktik.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hak waris istri kedua dalam kerangka hukum perdata, dengan tujuan memahami posisi dan perlindungan yang diberikan kepada istri kedua sebagai ahli waris.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hak waris istri kedua di Indonesia, baik dari perspektif hukum perdata. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil. Selain itu, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak istri kedua yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakadilan dan konflik dalam pembagian warisan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian ini disusun untuk memetakan hubungan antara berbagai elemen yang berpengaruh terhadap hak waris istri kedua dalam konteks hukum perdata. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam kerangka konseptual ini:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan.⁵

2. Hak Waris

Kata waris dibagi menjadi dua yaitu mawaris dan fara'idh. Kata mawaris berasal dari bahasa Arab yaitu mirats, sedangkan bentuk jamaknya adalah mawaris yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal dan hendak dibagi kepada ahli warisnya⁶

⁵ Ralph Adolph, (2016) *pengertian tinjauan yuridis* pp hlm 23.

⁶ Habib Ismail, Agus Hermanto, and Ahmad Muslimin, '*Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender*', At-Tahdzib (2020): Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah, 8.1 pp. 121–43.

3. Istri kedua

Dalam hukum perdata Indonesia, istri kedua merujuk pada wanita yang menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki istri pertama, dengan izin dari istri pertama atau melalui keputusan pengadilan. Menurut hukum perdata, poligami (pernikahan dengan lebih dari satu istri) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prinsipnya, poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti adanya izin dari istri pertama atau persetujuan pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak istri pertama serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Secara umum, istri kedua dalam konteks ini memiliki hak-hak yang setara dengan istri pertama dalam hal perlindungan hukum, meskipun pernikahan poligami memiliki tantangan tersendiri dalam hal keadilan dan kesejahteraan bersama.

4. Hukum Perdata

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodigono sebagai terjemahan dari *Burgerlijkrecht* pada masa penjajahan Jepang. Hukum Perdata juga dikenal dengan sebutan hukum sipil (*civil recht*) dan hukum privat (*privat recht*).⁷

⁷ 5. van Dunne , Salim HS., (2009), pengantar hukum perdata tertulis (BW), cetakan kelima, sinar Grafika, Jakarta, Hlm., *No Title*.

Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warganegara yang lain⁸

Hukum Perdata adalah sekumpulan norma yang membatasi dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu, dengan menyeimbangkan kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, "hukum" merujuk pada keseluruhan peraturan yang ada, sementara "hak" adalah wewenang yang muncul sebagai akibat dari peraturan-peraturan tersebut.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama penulis	Judul dan instansi	Fokus penelitian
1.	Dr.Andi Setiawan	Hak Waris Istri Kedua dalam Hukum Perdata Indonesia. Universitas Indonesia (2018).	Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak waris istri kedua dalam hukum perdata Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada istri kedua dan menilai apakah pengaturan yang ada sudah memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki perbandingan antara hak waris istri kedua dan istri pertama, serta menganalisis pengaruh keputusan pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan istri kedua. Dengan mempertimbangkan aspek

⁸ Ny.Sri Soedewi Masjchoen Sofwan: *Hukum Perdata: Hukum Belanda*, Yongyakarta: Liberty, 1981.

			sosial dan budaya yang mempengaruhi penerapan hukum.
2.	Ahmad Syahputra, SH	Perbandingan Hak Waris Istri Kedua dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021)	Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hak waris bagi istri kedua dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara hukum perdata dan hukum Islam dalam memberikan hak waris kepada istri kedua, serta mengkaji sejauh mana kedua sistem memenuhi prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga akan menilai praktik hukum di pengadilan terkait dengan penerapan hak waris istri kedua, serta tantangan yang dihadapi oleh para pihak.
3.	Dr. Siti Maesaroh	Implikasi Sosial Hak Waris pada Istri Kedua Universitas Negeri Jakarta (2019).	Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak pengaturan hak waris bagi istri kedua terhadap aspek sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi yang dialami istri kedua terkait dengan hak waris, serta meneliti efek psikologis yang muncul akibat ketidakpastian atau ketidakadilan dalam hak waris tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali persepsi masyarakat terhadap hak waris istri kedua dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi status sosial mereka dalam komunitas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memberikan analisis mendalam mengenai hak waris ibu tiri berdasarkan hukum perdata. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk menggali pandangan, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terkait hak waris istri kedua. Data yang diperoleh akan membantu dalam memahami konteks sosial dan hukum yang ada.

2. Jenis Pengumpulan Sumber Data

Data yang disajikan adalah data sekunder pada data sekunder terdiri dari 2 yaitu :

- a. Berdasarkan Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya.
- b. Berdasarkan Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan telah diproses atau dianalisis oleh pihak lain. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu,

3. Teknik Pengumpulan Data Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh data sekunder:

- a. Mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi.
- b. Memanfaatkan perpustakaan digital yang menyediakan akses ke koleksi buku, jurnal, dan dokumen hukum secara online.

4. Analisis Data

Analisis Kualitatif: Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul terkait hak waris istri kedua. Hasil analisis akan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang ada.

5. Sumber Data

Data Sekunder: diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian melalui penelitian internet dan penelitian terdahulu artikel jurnal yang berhubungan dengan judul.

H. Sistematika Penulisan

Isi laporan ini disusun secara sistematis:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, efektifitas dan sistem pelaporan yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dan acuan untuk memecahkan masalah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pembagian waris istri kedua menurut hukum perdata di Indonesia, Apakah istri kedua berhak menerima warisan dari suaminya tersebut berdasarkan hukum perdata.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi hasil dan pemikiran penulis berdasarkan informasi pada bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

Adolph Ralph, (2016) *pengertian tinjauan yuridis pp.*

Anisitus Amanat, (2003) *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* and Raja Grafindo Persada, jakarta,

Asmin, (1986) *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta:PT Dian Rakyat,

Dapartemen Pendidikan Nasioanal, (2012).*Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat Bahasa (Edisi Ke empat)* Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum,

Johan Bahder Nasution,(2008) *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju

Krisnawati and Emeliana (2006) *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek [BW]* (Bandung CV Utomo 2006) Emeliana Krisnawati and

khanza Jasmine (2014) *Hukum Perdata dan Dagang*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Meliala S.Djaja (2018) *Menurut Kitab Undang-undang, ‘Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’..* – Bandung: Nuansa Auli.

Muhibbin Dan Abdul Wahid, (2011) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

Meria Utama (2018) *Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Kontrak Konstruksi*,

Mulia Musdah Siti (2005) *Islam menggugat Poligami*, PT. Gramedia, Jakarta,

Nuansa Aulia, and Djaja S. Meliala (2014) *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW / D.-- ed.rev.-- ban rev.--* Bandung

Nursanti Sri, (2023) *Sumber-Sumber Hukum Dalam Bentuk Matril Dan Formil*, (CV. Gita Lentera.

Prawirohamidjojo Soetojo, (2005) , *hukum waris kodifikasi*, airlangga university press and Surabaya, . 2005, 'No Title'.

Perangin Effendi (2014) *Hukum Waris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 10 Ibid.

Sofwan Masjchoen Soedewi Sri.Ny (1981.) *Hukum Perdata: Hukum Belanda*, Yongyakarta: Liberty,

Surayin, (2005) *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya ,

Suparman Maman, (2015) *Hukum Waris*, sinar grafika Jl.Sawo Raya No.18 rawamangun Jakarta Timur 13220, 2015).

Shadily Hassan (2000) *Ensiklopedi Indonesia*, P.T. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta,

Soekanto Soerjono (2009), "*Kamus Hukum Adat*" Alumni, Bandung.

Salim,¹ and Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Safira Eri Martha (2017) "*Hukum Perdata*" Edisi 1 Ponorogo;CV. Nata Karya,

Sudikno Mertokusumo (1981) "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" Yogyakarta: Liberty,

Subekti, (1984) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984,

Sudikno Mertokusumo, (1981) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,

sarwono (2019) *hukum acara perdata teori dan praktik*, jakarta timur - sinar grafika

Soemiyati (1989) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta:Liberty Yogyakarta.

Susanto Happy (2008) *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* Jakarta: Visimedia.

Sugianto Bambang (2017) *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*, jalan sukabangun II . hl sukarama palembang

Ubbin dan Abdul Wahid (2011) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika,

Utrceht E. (1960 dan 1969) *Pengantar Dalam hukum Indonesia cetakan ke sembilan*. PT. Penerbitan Universitas,.Jakarta.

Van Dunne , Salim HS., (2009), *pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, cetakan kelima, sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan perundang – undangan

Kitab undang-undang hukum perdata

Undang – undang KUHPerdata, tentang pembagian hak waris istri kedua.

Undang-undang No. 1 Tahun 1994, Tentang perkawinan

C. Jurnal

Suhartati and Hasriani, ‘*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin*’, *Alauddin Law Development Journal*, 2.3 (2020), pp. 374–88, doi:10.24252/aldev.v2i3.15690.

Habib Ismail, Agus Hermanto, and Ahmad Muslimin, ‘*Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender*’, *At-Tahdzib* (2020): *Jurnal Studi Islam Dan Mu’amalah*, 8.1 pp.

Moh Alfin Sulihkhodin, Muhammad Aji Purwanto, and Nova Fransisca,(2023) ‘*Kebijakan Poligami Di Indonesia Dan Brunei Darussalam Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*’, *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4.2, pp.

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono, (2022) '*Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1.3 pp.

Sagala Elviana, (2017) '*Dalam Bahasa Arab Yang Artinya Harta Peninggalan*', Jurnal Ilmiah Advokasi, 05.01.

Ria Renita Abbas, (2014), 'Institusi Keluarga Dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami Yang Berpoligini Di Kota Makassar)', *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 54.Januari-April pp..

Sulihkhodin Alfin Moh, Muhammad Aji Purwanto, and Nova Fransisca, (2017) *Kebijakan Poligami Di Indonesia Perspektif Hukum Perdata Internasional*', *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4.2, pp.

Bambang Sugianto (2017) *Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami*', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9.2 p. 215, doi:10.31602/al-adl.v9i2.942.

Misda Deni et.al., (3 april 2018) *Perlindungan Hukum dan Hak Wars Istri Kedua dalam Perkawinan Tanpa Izin* , Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences v.

D. A Rochadi, & Sulastri, S. (2023). *Pembatalan Perkawinan Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian Dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(6),

M. S. A Manangin, L. D Nurmala, & N. K Matam,. (2020). *Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum*,

Laksono Agung Candra, et.al., *Kepastian Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, 'Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, tt',

D. Sumber Lainnya

Iternet :

<https://www.semanticscholar.org/paper/Tinjauan-Yuridis-Terhadap-Hak-Waris-Istri-Kedua-Suhartati-Hasriani/> diakses pada hari senin, 10 oktober 2024, pukul 10:23

<https://kontrakhukum.com/article/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata/> diakses pada hari selasa, 11 oktober 2024, pukul 8:2

https://www.researchgate.net/publication/346907808_metode_pembagian_warisan_terhadap_istri_kedua_perspektif_kompilasi_hukum_perdata/ diakses pada hari Selasa, 11 Oktober 2024, pukul 11:00

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/> diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2024 pukul 22:22

<https://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-warisan-berdasarkan-kuhperdata-bw/> diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2024 pukul 11:33

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/istri-siri-minta-cerai-lt6231865d61f15/> diakses pada hari Kamis, 5 Desember 2024, pukul 20:18

Alisa Q "Pengertian hukum waris dan unsur-unsur di dalamnya"
https://www.gramedia.com/literasi/hukum-warisan/?srsltid=AfmBOooQenvI9xmj7Hmo3mWaDI5dTrJ5xgScFP5q6DY9d8_F-SNI-sPc diakses pada 5 Maret 2025, pukul 12.00 WIB.